

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Wahana Tata
Jenis Produk	: Asuransi Aneka
Nama Produk	: "Asuransi Sepeda atau Bike Insurance"
Deskripsi Produk	: Asuransi yang memberikan manfaat penggantian kepada Tertanggung terhadap kehilangan atau kerusakan materiil akibat segala kecelakaan yang tidak terduga yang mana biaya perbaikan/penggantian/pemulihannya mencapai atau melebihi 75% dari Nilai Pertanggungan yang disebutkan, termasuk kerugian yang diakibatkan alat angkut yang digunakan untuk membawa sepeda milik Tertanggung hilang dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari atau akibat dari pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan tindak kekerasan. Selain itu, Asuransi ini dapat memberikan perluasan jaminan untuk: - Third Party Liability / Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga - Personal Accident - Death Benefit Due To Accident / Kecelakaan Diri - Jaminan Kematian Akibat Kecelakaan - Personal Accident - Medical Expense Due To Accident / Kecelakaan Diri - Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan

FITUR UTAMA

Syarat dan Ketentuan

1. Wajib melampirkan data-data sebagai berikut:
 - Jenis Sepeda
 - Merek Sepeda
 - Model Sepeda
 - Tahun Pembelian
 - Nomor Serial/Rangka Sepeda
 - Foto sepeda (depan, belakang, samping kiri-kanan, no Serial/Rangka Sepeda dan foto kartu garansi)
 - Foto kuitansi asli pembelian sepeda
 - Foto kuitansi asli Modifikasi sepeda
 - Foto KTP/KITAS Tertanggung
2. Sepeda yang dipertanggungkan dalam kondisi baru dan pada saat dimulainya pertanggungan belum berusia lebih dari 2 (dua) tahun dari tanggal pembelian baru.
3. Usia Tertanggung untuk jaminan Personal Accident dan Medical Expense adalah 15 (lima belas) tahun s.d. 60 (enam puluh) tahun.

Masa Pertanggungan

3 Bulan, 6 Bulan, atau 1 Tahun

Tarif Premi Asuransi*

Jaminan	Tarif		
	1 tahun	6 Bulan	3 Bulan
Sepeda (Kerugian Total)	1.50%	0.90%	0.60%
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	0.30%	0.18%	0.12%
Kecelakaan Diri - Jaminan Kematian Akibat Kecelakaan	0.10%	0.06%	0.04%

		Kecelakaan Diri - Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	0.60%	0.36%	0.24%
*) dimungkinkan terdapat penyesuaian Sewaktu-waktu					
MANFAAT			RISIKO		
Jaminan Utama: Jaminan Kerugian Material Sepeda (Total Loss Only) Menjamin Tertanggung terhadap kehilangan atau kerusakan materiil akibat segala kecelakaan yang tidak terduga yang menimpa harta benda yang dijamin, dalam batas wilayah seperti yang dinyatakan dalam polis. Kehilangan dan kerusakan materiil yang dijamin, terbatas pada Kerugian Total. Jika terjadi hal-hal di bawah ini, Penanggung dapat menyatakan klaim sebagai Kerugian Total: - Jika biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan pada sepeda diperkirakan sama dengan atau melebihi nilai pembelian sepeda yang sama dalam kondisi baru pada saat terjadinya kerusakan. - Jika alat angkut yang digunakan untuk membawa sepeda milik Tertanggung hilang dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. - Jika terjadi pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan tindak kekerasan, dan sepeda tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencurian tersebut. Dalam hal terjadi Kerugian Total, Penanggung akan membayar ganti rugi berdasarkan biaya yang timbul untuk memulihkan atau mengganti sepeda dalam kondisi baru dengan spesifikasi yang setara dengan sepeda yang rusak atau hilang dan dibuktikan dengan kuitansi pembelian asli, maksimal sesuai Nilai Pertanggungan. Jaminan Perluasan: - Jaminan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung terhadap semua jumlah yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung sehubungan dengan: - Cedera Badan - Kerusakan Harta Benda yang diderita oleh Pihak Ketiga, dalam Wilayah Pertanggungan, sebagai akibat dari peristiwa tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok pada sepeda yang dijamin saat sepeda tersebut sedang dikendarai oleh Tertanggung. Pihak Ketiga yang dimaksud adalah setiap pihak lain yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, maupun orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung.			Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis		
			BIAYA		
			Biaya Polis: - ePolis IDR 0; atau - Hardcopy IDR 29.000		

2. Jaminan Kematian Akibat Kecelakaan Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dan sebagai konsekuensi langsung mengalami kematian dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak tanggal Kecelakaan tersebut, Penanggung akan membayar Santunan Kematian. 3. Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan, dan sebagai konsekuensinya harus menjalani perawatan dan/atau pengobatan di rumah sakit yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan cedera yang diderita Tertanggung, Penanggung akan memberikan penggantian atas biaya perawatan dan/atau pengobatan.	
---	--

PENGECEUALIAN

1. <i>Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan disengaja atau kelalaian murni dari pihak yang mengajukan pertanggungan, Tertanggung, atau setiap orang lain yang berhak untuk menerima uang pertanggungan (selanjutnya disebut "Penerima Manfaat").</i> 2. <i>Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian murni dari Tertanggung, anggota keluarga Tertanggung, atau orang lain kepada siapa harta benda tersebut disewakan atau diberikan dalam pengawasannya oleh Tertanggung.</i> 3. <i>Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kondisi keausan, karat, jamur, penurunan kondisi, perubahan warna, atau sebab-sebab serupa lainnya karena sifat alami dari harta benda yang dipertanggungkan, atau oleh sebab gigitan hewan, kutu, rayap, atau sejenisnya.</i> 4. <i>Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh cacat atau kesalahan desain pada harta benda yang dipertanggungkan.</i> 5. <i>Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan yang dapat dikaitkan dengan sifat radioaktif, mudah meledak, dan berbahaya dari material nuklir (termasuk limbah bahan bakar), atau segala objek yang terkontaminasi oleh bahan nuklir (termasuk produk fisi atom).</i> 6. <i>Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh penyitaan, permintaan penguasaan, penghancuran atau pembuangan oleh Otoritas Publik mana pun, kecuali apabila tindakan tersebut oleh Otoritas Publik dilakukan sebagai langkah yang diperlukan untuk memadamkan api atau menghindarkan diri dari suatu kecelakaan.</i> 7. <i>Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh hasil pekerjaan yang buruk atau gagal, saat harta benda yang dijamin sedang diperbaiki, diuji coba, atau dikerjakan.</i> 8. <i>Kehilangan atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh kegagalan atau gangguan pasokan layanan gas, air atau listrik.</i> 9. <i>Setiap biaya yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan harta benda yang dipertanggungkan. Pengecualian tersebut juga berlaku untuk bagian komponen yang diganti selama operasi pemeliharaan tersebut.</i> 10. <i>Kehilangan atau kerusakan yang masih menjadi tanggung jawab dari produsen, pemasok, atau distributor dari harta benda yang dipertanggungkan baik berdasarkan hukum maupun kontrak garansi produk.</i> 11. <i>Kerugian lanjutan atau kerugian finansial murni dalam bentuk atau uraian apa pun.</i> 12. <i>Kelalaian dalam meletakkan, kesalahan menempatkan, dan kehilangan secara misterius pada harta benda (atau kehilangan yang tidak dapat dijelaskan).</i> 13. <i>Ganti rugi terhadap:</i> a. <i>Kehilangan atau kerusakan pada bola lampu, katup, tabung, pita, sekering, segel, sabuk ban, kawat, rantai, ban karet, alat tukar, silinder terukir, benda yang terbuat dari kaca,</i>
--

- porcelain atau keramik, saringan atau kain, atau media operasi apa pun (seperti minyak pelumas, bahan bakar, bahan kimia).*
- b. Cacat estetika, seperti goresan pada permukaan yang dicat, dipoles, atau dienamel. Sehubungan dengan bagian-bagian yang disebutkan di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi tersebut dalam hal telah terjadi Kerugian Total terhadap harta benda yang dipertanggung.*
14. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, tindakan jahat, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.
15. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
16. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik atau percikan api, arus listrik yang berlebihan, fenomena listrik lainnya, atau kerusakan atau kegagalan mekanis mesin lainnya, namun hal ini tidak berlaku dalam hal terjadi kebakaran atau kerusakan sebagai akibat dari insiden eksternal dan tidak terduga.
17. Kehilangan atau kerusakan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh:
- a. Pencurian atau percobaan pencurian kecuali terdapat bukti adanya tindakan kekerasan atau paksaan masuk (dalam hal pencurian atau percobaan pencurian dengan tindakan kekerasan, maka Tertanggung wajib melaporkan kepada pihak kepolisian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, dan setelahnya meminta surat keterangan kehilangan).*
 - b. Pencurian harta benda yang ditinggalkan di transportasi umum, tempat umum, atau tempat yang dapat diakses secara bebas oleh publik pada saat pencurian. Kecuali apabila sepeda yang sedang diparkir telah dilindungi dengan rantai dan gembok sepeda, dan berada di area parkir khusus sepeda yang diawasi dan dikelola oleh pengelola resmi gedung/area (dalam hal terjadi kehilangan sepeda selama parkir, Tertanggung wajib memintakan surat keterangan kehilangan sepeda dari pihak pengelola gedung/area).*
 - c. Pencurian jika peralatan dicuri dari kendaraan bermotor yang tidak dijaga. Kecuali jika kendaraan terkunci dan semua sistem keamanan diaktifkan*
 - d. Pencurian jika harta benda dicuri dari kendaraan atap terbuka, atap kain, atau sisi terbuka.*
 - e. Kerusakan atau pencurian karena meninggalkan harta benda di atap, kap, boot, atau bagian luar kendaraan.*
18. Kerusakan yang disebabkan oleh:
- a. Segala bentuk malfungsi yang disebabkan oleh penggunaan listrik yang tidak benar atau pengaturan kendali atau aksesoris atau peralatan yang tidak disetujui oleh pabrikan.*
 - b. Pelanggaran terhadap instruksi panduan operasi dari pabrikan.*
 - c. Malfungsi atau kerusakan insidental yang disebabkan oleh kesalahan pemasangan atau pemasangan ulang, atau pemrograman perangkat lunak yang salah.*
19. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dalam hal sepeda yang dipertanggung (khusus untuk harta benda berupa sepeda):
- a. Dalam kondisi bekas (second hand) atau pada saat dimulainya pertanggungan sudah berusia lebih dari 2 (dua) tahun dari tanggal pembelian baru.*
 - b. Dalam kondisi rusak atau tidak layak jalan pada saat dimulainya pertanggungan.*
 - c. Aksesoris, perlengkapan tambahan, atau komponen sepeda lainnya di luar dari pembelian awal.*
 - d. Digunakan untuk perlombaan atau atraksi kecakapan atau kecepatan.*

Pengecualian Jaminan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

- 1. Mengecualikan kerugian yang disebabkan oleh resiko penggunaan nuklir dan radiasi atau kontaminasi dari material nuklir.*

2. Mengecualikan kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh peristiwa perang dan terorisme.
3. Mengecualikan kerugian yang disebabkan penggunaan internet, transmisi elektronik data, virus komputer, penyalahgunaan data oleh orang asing, kehilangan data, dan pelanggaran hak cipta.
4. Mengecualikan segala bentuk cedera badan dan kerusakan harta benda yang disebabkan oleh kontaminasi lingkungan baik di darat, laut, maupun udara.
5. Mengecualikan segala bentuk kerugian finansial baik yang didahului oleh kerugian fisik (kerugian konsekuensial) maupun tanpa disertai kerugian fisik (kerugian finansial murni).
6. Mengecualikan segala bentuk kerugian berupa denda dan pinalti dari otoritas hukum.
7. Mengecualikan kerusakan harta benda yang sedang dalam perawatan, penjagaan, dan pengendalian Tertanggung.
8. Mengecualikan kerusakan harta benda yang sedang dipinjamkan kepada Tertanggung.
9. Mengecualikan kerusakan harta benda berwujud yang tidak mengalami kerusakan secara fisik atau kehancuran.

Pengecualian Jaminan Kematian Dan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - 1.1. turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan,
 - 1.2. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.3. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.4. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.5. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.6. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.1.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.1.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.1.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan

kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui link website sepeda.aswata.co.id, marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya

Pengaduan bisa menghubungi

TANYA ASWATA

[1500298](tel:1500298)

atau

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

KETENTUAN KLAIM

1. Dalam hal terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, Tertanggung wajib:

1.1. segera memberitahu Penanggung, namun tidak lebih dari 5 (lima) hari, tentang sifat dan tingkat kerugian, kehancuran, atau kerusakan.

1.2. Menyiapkan dan menyerahkan kepada Penanggung, dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diberikan atau dalam waktu ke depan yang ditentukan oleh Penanggung, laporan mengenai estimasi kerugian atau kerusakan, bersamaan dengan bukti, pembukuan, atau dokumen lainnya yang berkaitan, yang akan diperlukan oleh

Penanggung.

- 1.3. mengambil semua langkah-langkah dalam kemampuannya untuk mencegah atau mengurangi tingkat kerugian, kehancuran, atau kerusakan.
- 1.4. Mengambil upaya terbaik untuk menjaga setiap harta benda atau peralatan yang rusak atau cacat atau barang-barang lain yang mungkin terbukti perlu atau berguna sehubungan dengan klaim dan, sebisa mungkin tidak melakukan perubahan atau perbaikan tanpa persetujuan dari Penanggung, sampai Penanggung memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan.
- 1.5. memberikan semua informasi dan bantuan yang diperlukan dan memberikan semua dokumen untuk memperbolehkan Penanggung menyelidiki atau membantu menyelesaikan klaim sebagaimana dianggap layak oleh Penanggung.
2. Penanggung berhak untuk menggunakan nama Tertanggung untuk semua tujuan sehubungan dengan polis ini termasuk membawa, membela, menegakkan atau menyelesaikan proses hukum untuk kepentingan Penanggung sehubungan dengan salah satu klaim atau klaim-klaim yang menimbulkan ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam polis ini.
3. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar sejumlah ganti rugi atau kerusakan, jika pihak yang mengajukan pertanggungan atau Tertanggung, gagal mematuhi persyaratan yang disebutkan di paragraph sebelumnya tanpa alasan yang dibenarkan, secara sengaja membuat keterangan yang tidak benar, atau memalsukan laporan, dokumen, atau bukti yang diberikan pada paragraf sebelumnya.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dokumen pendukung klaim yang diperlukan ketika mengajukan klaim:

1. Dokumen Umum
 - a. Laporan awal klaim.
 - b. Surat tuntutan dari tertanggung yang menyatakan kerugian yang diderita beserta kronologi kejadian.
 - c. Copy sertifikat atau ikhtisar polis.
 - d. Faktur / invoice pembelian sepeda asli yang mencantumkan tipe, merek, model, nomor serial, harga, dan tanggal pembelian.
2. Dokumen sehubungan dengan kerusakan sepeda:
 - a. Foto kerusakan sepeda.
 - b. Penawaran biaya perbaikan.
 - c. Invoice / faktur / kuitansi pembelian sepeda baru (diberikan setelah dokumen pada poin 2.b. disetujui oleh penanggung).
3. Dokumen sehubungan dengan kehilangan sepeda:
 - a. Surat tanda lapor / keterangan kehilangan asli dari pihak kepolisian.
 - b. Surat keterangan kehilangan sepeda dari pihak pengelola gedung/area (dalam hal kehilangan sepeda saat di area parkir).
 - c. Invoice / faktur / kuitansi pembelian sepeda baru.
4. Dokumen atau bukti lain yang relevan yang dapat membuktikan kerugian yang diderita oleh Tertanggung.

BASIS PENYELESAIAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN

1. Jika terjadi hal-hal di bawah ini, Penanggung dapat menyatakan klaim sebagai Kerugian Total:
 - a. Jika biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan pada sepeda diperkirakan sama dengan atau melebihi nilai pembelian sepeda yang sama dalam kondisi baru pada saat terjadinya kerusakan.
 - b. Jika alat angkut yang digunakan untuk membawa sepeda milik Tertanggung hilang dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Jika terjadi pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan tindak kekerasan, dan

sepeda tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencurian tersebut.

Dalam hal terjadi Kerugian Total, Penanggung akan membayar ganti rugi berdasarkan biaya yang timbul untuk memulihkan atau mengganti sepeda dalam kondisi baru dengan spesifikasi yang setara dengan sepeda yang rusak atau hilang dan dibuktikan dengan kuitansi pembelian asli, maksimal sesuai Nilai Pertanggungan.

2. Perhitungan nilai penggantian baru tanpa memperhitungkan depresiasi dari harga pembelian sepeda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan.
3. Jika Nilai Pertanggungan lebih kecil dari nilai penggantian baru, maka selisihnya akan dianggap sebagai beban sendiri bagi Tertanggung; dan Penanggung akan membayar kerusakan atau kehilangan maksimal sesuai dengan Nilai Pertanggungan tersebut.
4. Jika Nilai Pertanggungan lebih besar dari nilai penggantian baru, maka Penanggung akan membayar kerusakan atau kehilangan sampai dengan nilai penggantian baru tersebut, namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan tersebut.
5. Penanggung akan melakukan pembayaran setelah memperoleh tagihan dan dokumen yang diperlukan yang menunjukkan bahwa pembelian baru telah dilakukan sebagaimana mestinya. Penanggung berhak melakukan pengecekan dan revisi harga tersebut apabila ditemukan ketidakwajaran.

PEMBAYARAN GANTI RUGI

1. Sebagai persyaratan untuk pembayaran ganti rugi, Tertanggung wajib menyetujui dan menandatangani:
 - 1.1. Surat Persetujuan Ganti Rugi - yang diterbitkan oleh Penanggung; dan
 - 1.2. Pembebasan dan Pelepasan sesuai dengan klaim yang telah dijamin dan telah ditentukan nilai pengantiannya.
2. Penanggung akan melakukan pembayaran ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah secara lengkap menerima dokumen sesuai dengan ayat 1 di atas.
3. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi:
 - 3.1. jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, hingga menunggu diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung.
 - 3.2. jika berkaitan dengan suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana yang telah dilakukan terhadap Tertanggung, hingga menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

HAK SEHUBUNGAN HARTA BENDA YANG HILANG ATAU RUSAK

1. Jika harta benda yang dipertanggungkan seluruhnya hilang atau rusak, dan jika Penanggung telah membayarkan ganti rugi secara keseluruhan, Penanggung berhak untuk memiliki harta benda yang dipertanggungkan tersebut.
2. Perihal pada paragraf sebelumnya, jika Penanggung telah membayarkan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan tersebut dengan pengabaian atas haknya, maka harta benda yang hilang atau rusak tersebut akan tetap menjadi harta benda milik Tertanggung.
3. Dalam hal sebagian atau keseluruhan harta benda yang hilang, ditemukan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Penanggung membayar penggantian sesuai dengan kondisi polis ini, maka Tertanggung berhak untuk memperoleh kembali harta benda tersebut dengan mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterimanya kepada Penanggung. Namun dengan ini Tertanggung tidak dapat meminta Penanggung untuk membayar atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan atau noda yang terjadi pada harta benda tersebut sebelum ditemukan.

SIMULASI

PEMEGANG POLIS : Adit
ALAMAT TERTANGGUNG : Jl. Durian 1 no.20, Jakarta Timur
PERIODE PERTANGGUNGAN : 6 BULAN mulai dari 31 Desember 2020 s/d 30 Juni 2021
JAMINAN : Kerugian Total Sepeda (Total Loss Only)
OBJEK PERTANGGUNGAN :

NO	Nama Tertanggung	MEREK/ JENIS/ MODEL/ NO SERIES	NILAI PERTANGGUNGAN
1	Adit	POLYGON/ Sepeda Gunung/ Xquarone EX8 2019/ K21L3O9	IDR 82.000.000,-

PERLUASAN JAMINAN :

NO	JAMINAN YANG DIPILIH	NILAI PERTANGGUNGAN
1	Jaminan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	IDR 4.000.000,-
2	Jaminan Kematian Akibat Kecelakaan	IDR 4.000.000,-
3	Jaminan Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan	IDR 2.000.000,-

Ilustrasi Klaim

Bapak Adit akan bersepeda di lokasi Car Free Day jalan Jendral Sudirman Jakarta selatan, pada saat perjalanan terdapat pengendara mobil yang ugal-ugalan hingga menabrak Bapak Adit sehingga membuat Bapak Adit lompat dari sepeda. Pada kejadian tersebut Bapak Adit luka ringan namun sepeda Bapak Adit hancur karena tertabrak mobil yang ugal-ugalan tersebut.

Dari kejadian tersebut dikarenakan sepeda Bapak Adit hancur dan Bapak Adit telah membeli sepeda dalam kondisi baru dengan spesifikasi yang setara seperti sepeda yang diasuransikan dengan harga IDR 85.000.000,-, maka bapak Adit berhak mendapatkan penggantian sesuai maksimal nilai pertanggungan senilai IDR 82.000.000,-

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Sepeda/Bike Insurance terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY